

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Andrianus Bagas Wahyu Putranto¹, Bagas Agung Laksono²
andrianusbagas7@gmail.com¹, tubagas12@gmail.com²
Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta

Abstrak

Meningkatnya konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakstabilan politik di berbagai negara menyebabkan meningkatnya arus pengungsi dan pencari suaka di berbagai kawasan dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara transit memiliki tantangan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka karena belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki kewajiban moral dan kemanusiaan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka berdasarkan perspektif hukum internasional dan hukum nasional serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi nasional, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas penampungan, serta belum optimalnya implementasi prinsip non-refoulement. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi nasional, harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengungsi, Pencari Suaka, Hukum Internasional, Perlindungan Hukum.

Abstract

The increasing number of armed conflicts, human rights violations, and political instability in various countries has led to a significant rise in the flow of refugees and asylum seekers across different regions of the world, including Indonesia. As a transit country, Indonesia faces challenges in providing protection for refugees and asylum seekers because it has not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol. Nevertheless, Indonesia still has moral and humanitarian obligations to provide human rights protection for refugees and asylum seekers within its territory. This study aims to analyze the protection of human rights for refugees and asylum seekers from the perspectives of international law and national law, as well as to identify obstacles in its implementation in Indonesia. This research uses a normative legal research method with statutory, conceptual, and international law approaches. The results show that the protection of refugees and asylum seekers in Indonesia still faces various obstacles, such as limited national regulations, weak inter-agency coordination, limited shelter facilities, and the suboptimal implementation of the non-refoulement principle. Therefore, strengthening national regulations, harmonizing national law with international law, and improving inter-agency coordination are necessary in handling refugees and asylum seekers in Indonesia.

Keywords: Human Rights, Refugees, Asylum Seekers, International Law, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah meningkatkan mobilitas manusia lintas negara secara signifikan. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi mempermudah perpindahan penduduk antarnegara, baik untuk tujuan ekonomi, pendidikan, maupun perlindungan kemanusiaan. Namun, di sisi lain globalisasi juga memunculkan berbagai persoalan internasional, seperti konflik bersenjata, perang saudara, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakstabilan politik di berbagai negara. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka di berbagai kawasan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara (Goodwin-Gill & McAdam, 2021).

Pengungsi dan pencari suaka merupakan kelompok rentan yang meninggalkan negaranya karena adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa, kebebasan, dan hak-hak dasarnya. Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap pengungsi diatur melalui *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* dan *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*. Kedua instrumen tersebut menegaskan bahwa setiap pengungsi berhak memperoleh perlindungan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Selain itu, terdapat prinsip *non-refoulement* yang melarang negara mengembalikan pengungsi ke negara asal apabila keselamatan dan kebebasannya terancam (*Convention Relating to the Status of Refugees, 1951*).

Indonesia menjadi salah satu negara yang sering dijadikan tempat transit oleh pengungsi dan pencari suaka sebelum menuju negara ketiga, seperti Australia, Amerika Serikat, dan Kanada. Letak geografis Indonesia yang strategis menyebabkan banyak pengungsi dari Afghanistan, Myanmar, Somalia, Irak, dan Iran memasuki wilayah Indonesia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab moral dan kemanusiaan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayahnya. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perlindungan HAM.

Dalam praktiknya, penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai pengungsi dan pencari suaka. Selama ini, penanganan pengungsi lebih banyak didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Akan tetapi, regulasi tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh aspek perlindungan hukum terhadap pengungsi, khususnya terkait hak pendidikan, hak kesehatan, hak bekerja, dan kepastian status hukum pengungsi (Sutrisno, 2022). Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi hambatan dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Penanganan pengungsi melibatkan berbagai pihak, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dan International Organization for Migration (IOM). Namun, koordinasi antarinstansi tersebut sering kali belum berjalan optimal sehingga menimbulkan hambatan dalam proses pengawasan, pendataan, serta pemenuhan hak-hak pengungsi dan pencari suaka (Rahman, 2023).

Keberadaan pengungsi dan pencari suaka juga menimbulkan tantangan sosial dan keamanan di masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal menolak keberadaan pengungsi karena dianggap dapat menimbulkan beban sosial, persaingan ekonomi, dan potensi gangguan keamanan. Di sisi lain, pengungsi dan pencari suaka juga sering mengalami diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap pelayanan publik akibat status hukumnya yang belum jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam

penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengungsi dan pencari suaka berdasarkan perspektif hukum internasional dan hukum nasional, mengidentifikasi hambatan implementasinya, serta memberikan rekomendasi penguatan perlindungan HAM terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat kodrati sehingga tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun. Dalam konsep modern, hak asasi manusia dipahami sebagai seperangkat hak yang wajib dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh negara tanpa adanya diskriminasi. Prinsip universalitas HAM menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan ras, agama, suku, kewarganegaraan, maupun status sosial (Smith et al., 2008).

Konsep hak asasi manusia berkembang pesat setelah lahirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948 yang menjadi dasar pengakuan HAM secara internasional. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak hidup, hak memperoleh kebebasan, hak atas rasa aman, serta hak memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks hukum internasional, perlindungan HAM tidak hanya berlaku bagi warga negara suatu negara, tetapi juga berlaku terhadap orang asing, termasuk pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah suatu negara (United Nations, 1948).

Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu. Oleh karena itu, meskipun pengungsi dan pencari suaka bukan warga negara Indonesia, mereka tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan kemanusiaan selama berada di wilayah Indonesia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Dalam konteks pengungsi dan pencari suaka, perlindungan HAM menjadi sangat penting karena mereka merupakan kelompok rentan yang sering mengalami diskriminasi, kekerasan, dan keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar. Pengungsi sering kali mengalami kesulitan memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum akibat status hukumnya yang tidak jelas. Oleh karena itu, perlindungan HAM terhadap pengungsi harus menjadi perhatian negara dan masyarakat internasional guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka secara manusiawi (Goodwin-Gill & McAdam, 2021).

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu melalui perangkat hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam negara hukum, perlindungan hukum menjadi salah satu unsur penting karena setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia (Hadjon, 1987).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan hukum dan pengawasan, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hak melalui mekanisme peradilan dan penegakan hukum (Hadjon, 1987). Dalam konteks pengungsi, perlindungan hukum preventif dapat berupa regulasi mengenai

penanganan pengungsi, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap tindakan diskriminasi atau kekerasan terhadap pengungsi.

Perlindungan hukum terhadap pengungsi dan pencari suaka meliputi perlindungan atas hak hidup, hak keamanan, hak memperoleh perlakuan manusiawi, serta hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal yang mengancam keselamatannya. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap pengungsi juga diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar pengungsi (Hathaway, 2021).

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pengungsi masih menghadapi berbagai kendala karena belum adanya undang-undang khusus mengenai pengungsi dan pencari suaka. Selama ini, penanganan pengungsi lebih banyak mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun, regulasi tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh, khususnya terkait hak pendidikan, hak bekerja, dan kepastian status hukum pengungsi (Rahman, 2023).

Konsep Pengungsi dan Pencari Suaka

Pengungsi merupakan seseorang yang meninggalkan negara asalnya akibat adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa, konflik bersenjata, perang, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Konvensi Pengungsi 1951 dijelaskan bahwa pengungsi adalah individu yang berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat memperoleh perlindungan dari negaranya karena adanya rasa takut yang beralasan terhadap persekusi (Convention Relating to the Status of Refugees, 1951).

Sementara itu, pencari suaka adalah seseorang yang mencari perlindungan internasional di negara lain dan sedang menunggu penentuan status sebagai pengungsi. Dengan demikian, tidak semua pencari suaka dapat langsung diakui sebagai pengungsi karena harus melalui proses verifikasi dan penentuan status oleh lembaga yang berwenang, seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Selama proses tersebut berlangsung, pencari suaka tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan kemanusiaan (UNHCR, 2024).

Pengungsi dan pencari suaka sering kali disamakan dengan migran ilegal, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar. Migran ilegal umumnya berpindah negara karena alasan ekonomi atau kepentingan pribadi tanpa memenuhi persyaratan hukum keimigrasian, sedangkan pengungsi berpindah negara karena adanya ancaman serius terhadap keselamatan jiwa dan hak-haknya. Oleh karena itu, pengungsi memperoleh perlindungan khusus dalam hukum internasional yang tidak dimiliki oleh migran ilegal (Goodwin-Gill & McAdam, 2021).

Di Indonesia, keberadaan pengungsi dan pencari suaka menjadi tantangan tersendiri karena Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951. Meskipun demikian, Indonesia tetap menjadi negara transit bagi ribuan pengungsi dari Afghanistan, Myanmar, Somalia, dan negara konflik lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia harus menghadapi persoalan hukum, sosial, dan kemanusiaan dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayahnya (Sutrisno, 2022).

Prinsip Non-Refoulement

Prinsip non-refoulement merupakan prinsip dasar dalam hukum pengungsi internasional yang melarang suatu negara mengusir atau mengembalikan pengungsi ke negara asal apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan jiwa, kebebasan, atau hak-haknya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 dan menjadi salah satu prinsip paling penting dalam perlindungan pengungsi internasional (Convention Relating to the Status of Refugees, 1951).

Prinsip non-refoulement lahir sebagai bentuk perlindungan kemanusiaan terhadap individu yang melarikan diri dari ancaman perang, penyiksaan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM berat. Prinsip tersebut menegaskan bahwa keselamatan manusia harus ditempatkan di atas kepentingan politik dan administratif negara. Oleh karena itu, negara tidak diperbolehkan memulangkan seseorang ke wilayah yang dapat membahayakan keselamatan dan kebebasannya (Hathaway, 2021).

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, prinsip non-refoulement tetap memiliki pengaruh dalam praktik hukum nasional karena dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Dalam praktiknya, Indonesia tetap memberikan perlindungan sementara terhadap pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayahnya melalui kerja sama dengan UNHCR dan International Organization for Migration (IOM). Hal tersebut menunjukkan adanya penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan dalam penanganan pengungsi (Rahman, 2023).

Namun, implementasi prinsip non-refoulement di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan regulasi nasional, lemahnya pengawasan, dan meningkatnya jumlah pengungsi sering menimbulkan kendala dalam pemberian perlindungan yang optimal. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada dilema antara menjaga keamanan dan kedaulatan negara dengan kewajiban kemanusiaan untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antarinstansi agar implementasi prinsip non-refoulement dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini menelaah berbagai ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka. Melalui metode ini, penulis dapat menganalisis kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik penanganan pengungsi di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hukum internasional. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Sementara itu, pendekatan hukum internasional dilakukan melalui analisis terhadap *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* dan *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait hak asasi manusia, perlindungan hukum, pengungsi, pencari suaka, dan prinsip non-refoulement. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari berbagai teori dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema

penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber resmi lainnya yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan implementasinya dalam praktik penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Selain menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini juga memperhatikan kondisi empiris yang terjadi dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek yuridis secara teoritis, tetapi juga menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka, seperti keterbatasan regulasi, hambatan koordinasi antarinstitusi, dan kendala pemenuhan hak-hak dasar pengungsi.

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Ketentuan hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka. Melalui metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif serta menghasilkan rekomendasi yang relevan dalam penguatan perlindungan hukum terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pengungsi dan Pencari Suaka

Perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka dalam hukum internasional diatur melalui *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* dan *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*. Kedua instrumen tersebut menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan kepada individu yang terpaksa meninggalkan negaranya akibat konflik bersenjata, persekusi, pelanggaran hak asasi manusia, maupun ketidakstabilan politik. Melalui konvensi tersebut, pengungsi diberikan pengakuan atas berbagai hak dasar, seperti hak hidup, hak memperoleh perlindungan hukum, hak atas pendidikan, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi (*Convention Relating to the Status of Refugees, 1951*).

Salah satu prinsip penting yang diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 adalah prinsip *non-refoulement*, yaitu larangan bagi suatu negara untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan jiwa, kebebasan, atau hak-haknya. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam sistem perlindungan pengungsi internasional dan telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat seluruh negara, termasuk negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 (Hathaway, 2021).

Meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap memiliki komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua instrumen hukum nasional tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas hak hidup, rasa aman, dan perlakuan yang manusiawi tanpa

membedakan kewarganegaraan maupun status hukumnya (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Sebagai bentuk implementasi tanggung jawab kemanusiaan, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan terhadap pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, berbagai kalangan menilai bahwa regulasi tersebut masih memerlukan penguatan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai pemenuhan hak-hak dasar pengungsi, seperti akses pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial (Rahman, 2023).

2. Implementasi Perlindungan HAM terhadap Pengungsi

Dalam praktiknya, perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi internasional. Pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia umumnya ditempatkan di rumah penampungan sementara serta memperoleh bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dan pendampingan administratif selama proses penentuan status pengungsi berlangsung (UNHCR, 2024).

Penanganan pengungsi di Indonesia melibatkan berbagai instansi dan lembaga, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dan International Organization for Migration (IOM). Kerja sama antarinstansi tersebut bertujuan untuk memastikan pengungsi memperoleh perlindungan yang layak sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di sekitar lokasi penampungan (IOM Indonesia, 2024).

Meskipun berbagai upaya perlindungan telah dilakukan, implementasi perlindungan HAM terhadap pengungsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Banyak pengungsi yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, kesempatan kerja, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pengungsi mengalami ketidakpastian masa depan karena harus menunggu proses penempatan ke negara ketiga dalam waktu yang cukup lama (Sutrisno, 2022).

Selain itu, kapasitas tempat penampungan yang terbatas sering kali menimbulkan permasalahan baru dalam pemenuhan hak-hak dasar pengungsi. Beberapa lokasi penampungan mengalami kelebihan kapasitas sehingga berdampak pada kualitas layanan dan kondisi kehidupan pengungsi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM terhadap pengungsi di Indonesia masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun penyediaan fasilitas pendukung (Maharani et al., 2024).

a. Hambatan dalam Penanganan Pengungsi

Salah satu hambatan utama dalam penanganan pengungsi di Indonesia adalah belum adanya undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai pengungsi dan pencari suaka. Selama ini, pengaturan mengenai pengungsi masih bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang memiliki ruang lingkup terbatas. Akibatnya, banyak aspek perlindungan hukum yang belum memperoleh kepastian pengaturan secara jelas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan integrasi sosial pengungsi (Rahman, 2023).

Hambatan berikutnya adalah lemahnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penanganan pengungsi. Penanganan pengungsi melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan yang berbeda sehingga sering kali terjadi tumpang tindih tugas maupun keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pengawasan dan pelayanan terhadap pengungsi yang berada di Indonesia (Sari, 2023).

Dari aspek sumber daya, keterbatasan anggaran dan fasilitas penampungan juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah pengungsi yang masuk ke

Indonesia tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kapasitas tempat penampungan dan layanan kemanusiaan. Akibatnya, pemerintah dan organisasi internasional sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi secara optimal (UNHCR, 2024).

Selain hambatan hukum dan administratif, terdapat pula hambatan sosial yang muncul dari masyarakat sekitar lokasi penampungan pengungsi. Sebagian masyarakat masih memandang keberadaan pengungsi sebagai ancaman terhadap keamanan, ketertiban, dan kondisi sosial ekonomi daerah setempat. Persepsi tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi dan konflik sosial yang dapat menghambat upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka (Goodwin-Gill & McAdam, 2021).

b. Upaya Penguatan Perlindungan HAM terhadap Pengungsi

Penguatan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia perlu dimulai melalui pembentukan regulasi nasional yang lebih komprehensif. Kehadiran undang-undang khusus mengenai pengungsi akan memberikan kepastian hukum mengenai status, hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan yang dapat diberikan oleh negara kepada pengungsi dan pencari suaka. Regulasi yang lebih kuat juga akan membantu mengurangi berbagai kekosongan hukum yang selama ini masih ditemukan dalam praktik penanganan pengungsi (Hathaway, 2021).

Selain penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem penanganan pengungsi yang lebih efektif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Imigrasi, UNHCR, dan IOM perlu membangun mekanisme koordinasi yang terintegrasi agar proses pengawasan, pendataan, dan pelayanan terhadap pengungsi dapat berjalan secara optimal (Sari, 2023).

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memperkuat kerja sama internasional dalam penanganan pengungsi. Mengingat pengungsi merupakan isu lintas negara, Indonesia tidak dapat menangani permasalahan tersebut secara sendiri. Oleh karena itu, kerja sama dengan organisasi internasional dan negara-negara tujuan pengungsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses penempatan kembali (*resettlement*) serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi selama berada di Indonesia (UNHCR, 2024).

Di samping itu, peningkatan fasilitas penampungan dan pelayanan kemanusiaan juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Penyediaan akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan psikososial, dan pelatihan keterampilan bagi pengungsi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka selama berada di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan HAM terhadap pengungsi dan pencari suaka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mewujudkan penghormatan terhadap martabat manusia secara nyata sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hukum internasional (Maharani et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum mengenai perlindungan pengungsi dan pencari suaka dalam perspektif hukum internasional pada dasarnya diatur melalui Convention Relating to the Status of Refugees 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 yang menegaskan hak-hak dasar pengungsi serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, termasuk penerapan prinsip non-refoulement. Sementara itu, dalam perspektif hukum nasional, meskipun Indonesia belum meratifikasi kedua instrumen internasional tersebut, perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka tetap memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang menjadi dasar pelaksanaan penanganan pengungsi di Indonesia.

- b. Implementasi perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia telah dilakukan melalui penyediaan tempat penampungan sementara, layanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, serta kerja sama antara pemerintah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dan International Organization for Migration (IOM). Namun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut masih belum optimal karena pengungsi dan pencari suaka masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh akses pendidikan, kesempatan kerja, layanan kesehatan yang memadai, serta kepastian mengenai masa depan dan status hukumnya.
- c. Hambatan dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia meliputi belum adanya undang-undang khusus yang mengatur pengungsi secara komprehensif, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran dan fasilitas penampungan, serta meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat pula hambatan sosial berupa munculnya penolakan dari sebagian masyarakat akibat kekhawatiran terhadap dampak keamanan dan sosial ekonomi. Berbagai hambatan tersebut menyebabkan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum nasional.

Saran

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum nasional terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka melalui pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum mengenai status, hak, serta mekanisme perlindungan bagi pengungsi. Selain itu, harmonisasi antara ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip non-refoulement, perlu terus ditingkatkan agar perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan sesuai dengan standar internasional.

Di samping penguatan regulasi, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penanganan pengungsi, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM, guna menciptakan sistem penanganan yang lebih terpadu. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas fasilitas penampungan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta program pemberdayaan bagi pengungsi selama berada di Indonesia. Dengan langkah tersebut, perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar dan martabat kemanusiaan mereka secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Convention Relating to the Status of Refugees. (1951, July 28). United Nations Treaty Series, 189, 137. <https://www.unhcr.org>
- Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (2021). *The refugee in international law* (4th ed.). Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hathaway, J. C. (2021). *The rights of refugees under international law* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- International Organization for Migration Indonesia. (2024). *Migration management and refugee assistance in Indonesia*. International Organization for Migration. <https://indonesia.iom.int>
- Maharani, O. N., Tambunan, A., & Purwanti, M. (2024). Kebijakan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing dalam perspektif hak asasi manusia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 9503–9512.
- Protocol Relating to the Status of Refugees. (1967, January 31). United Nations Treaty Series, 606, 267. <https://www.unhcr.org>

- Rahman, A. (2023). Penanganan pengungsi dan pencari suaka dalam perspektif hukum nasional Indonesia. *Jurnal HAM dan Keimigrasian*, 7(1), 45–61.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*.
- Sari, R. P. (2023). Peran negara di bidang intelijen keimigrasian dalam rangka menangkal masuknya tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. *Lex Lata*, 4(2), 120–132.
- Smith, R. K. M., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. PUSHAM UII.
- Sutrisno, E. (2022). Perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 14(2), 115–130.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2024). *Global trends: Forced displacement in 2024*. UNHCR. <https://www.unhcr.org>
- United Nations. (1948). *Universal declaration of human rights*. United Nations. <https://www.un.org>